

RINGKASAN INFORMASI PRODUK & LAYANAN ENHANCED PREMIUM WAIVER RIDER UMUM

Ringkasan Enhanced Premium Waiver Rider	
Nama Perusahaan/ Penanggung	PT Chubb Life Insurance Indonesia
Nama Produk	Enhanced Premium Waiver Rider
Tipe Produk	Asuransi Tambahan Pembebasan Premi
Mata Uang	Rupiah
Deskripsi Produk	Asuransi Tambahan Pembebasan Premi yang dapat ditambahkan pada Asuransi Unit Link yang tersedia di Perusahaan, sebagai pelengkap perlindungan anda untuk memberikan manfaat pembebasan premi apabila Tertanggung dari Polis Asuransi Dasar mengalami Cacat Tetap dan Total atau menderita Penyakit Kritis.

Fitur Utama Enhanced Premium Waiver Rider	
Umur Masuk	18 tahun - 60 tahun
Masa Pertanggungan	Sampai dengan umur 65 tahun
Uang Pertanggungan	Mengikuti besaran jumlah Premi Target dan Premi Top Up (bila ada) dari Asuransi Dasar
Premi	Mengacu kepada Produk Asuransi Dasar yang diambil.
Masa Pembayaran Premi	Mengacu kepada Produk Asuransi Dasar yang diambil.

Manfaat Enhanced Premium Waiver Rider	
Untuk melihat rincian Manfaat Asuransi yang dapat anda nikmati, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung akan membayarkan seluruh Premi Target dan Premi Top Up Terjadwal (bila ada). Pembayaran Premi akan dilakukan pada setiap jatuh tempo di masa mendatang sampai dengan tanggal berakhirnya Manfaat Asuransi Tambahan ini, apabila salah satu dari peristiwa berikut terjadi lebih dahulu: <ol style="list-style-type: none"> a. Tertanggung Asuransi Dasar dinyatakan menderita Cacat Tetap dan Total dan keadaan tersebut berlangsung sekurang-kurangnya selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender berturut-turut. b. Tertanggung Asuransi Dasar pertama kali didiagnosa menderita Penyakit Kritis. 2. Khusus untuk pertanggungan Penyakit Kritis, berlaku ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Klaim Manfaat Asuransi Tambahan ini yang berkaitan dengan Penyakit Kritis yang terjadi dalam Masa Tunggu tidak akan diterima oleh Penanggung. b. Jenis Penyakit Kritis Angioplasty dan penatalaksanaan invasif lainnya untuk penyakit pembuluh darah jantung, coronary atherectomy dan perawatan laser untuk penyakit pembuluh darah jantung, tidak termasuk dalam pertanggungan ini. c. Tertanggung Asuransi Dasar harus tetap hidup dalam masa 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pertama kali didiagnosa menderita Penyakit Kritis. 3. Manfaat pembayaran Premi akan dimulai pada tanggal jatuh tempo terdekat setelah tanggal permohonan klaim Manfaat Asuransi Tambahan ini disetujui oleh Penanggung sampai dengan terjadinya salah satu dari peristiwa berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. pada saat Polis Asuransi Dasar berakhir. b. pada saat Polis Asuransi Dasar berhenti berlaku atau ditebus. c. pada Tanggal Berakhir Kontrak Asuransi Tambahan ini. d. pada saat Tertanggung Asuransi Dasar meninggal dunia. 	

Biaya Enhanced Premium Waiver Rider	
Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya akuisisi, biaya asuransi, komisi dan biaya pemasaran (bila ada).	

Risiko	
Risiko Pasar Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.	Risiko Likuiditas Risiko yang dapat terjadi jika asset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan secara bersamaan.
Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrument pasar uang atau surat berharga, perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan nilai makro ekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.	Risiko Kredit Pemegang Polis akan terpapar pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung/ Perusahaan Asuransi terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.
Risiko Gagal Bayar Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrument investasi mengalami wanprestasi (default) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.	Risiko Nilai Tukar Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.
Berakhirnya Pertanggungan Asuransi Tambahan ini berakhir secara otomatis, yang mana lebih dahulu terjadi: a. pada saat Polis Asuransi Dasar berakhir; atau b. pada saat Polis Asuransi Dasar berhenti berlaku atau ditebus; atau c. pada Tanggal Berakhir Kontrak Asuransi Tambahan ini; atau d. pada saat Tertanggung Asuransi Dasar meninggal dunia; atau e. pada saat disetujuinya klaim Manfaat Pembayaran Premi atas Polis yang sama.	Dengan Berakhirnya Pertanggungan maka sejak saat itu Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi Tambahan ini.
Risiko Klaim Klaim akan ditolak karena Tertanggung Asuransi Dasar mengalami kondisi yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian dan juga apabila kondisi dokumen pengajuan klaim tidak diserahkan dan tidak dilengkapi dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Penanggung di dalam Polis.	

Pengecualian Enhanced Premium Waiver Rider
<p>Untuk melihat rincian Pengecualian atas Manfaat Asuransi, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Khusus Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal permohonan klaim karena Cacat Tetap dan Total, Manfaat Asuransi Tambahan ini tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung Asuransi Dasar Cacat Tetap dan Total karena: <ol style="list-style-type: none"> a. Tindakan percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung Asuransi Dasar baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, waras atau tidak waras. b. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh Tertanggung Asuransi Dasar dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis. c. Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya (termasuk perkelahian) yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa. d. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan, teroris, pembajakan, penculikan, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil. e. Tertanggung Asuransi Dasar turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin. f. Tertanggung Asuransi Dasar turut serta dalam kegiatan atau berolahraga yang berbahaya dan/atau berisiko tinggi seperti bungee jumping, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga musim dingin (ski dan sejenisnya), mendaki gunung, perlombaan berkuda dengan hambatan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung/sky diving, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya dan/atau berisiko tinggi lainnya.

Pengecualian Enhanced Premium Waiver Rider

- g. Pekerjaan/jabatan Tertanggung Asuransi Dasar yang mengandung risiko (occupational risk) sebagai militer, polisi, pilot pesawat terbang non komersial, buruh tambang, dan pekerjaan/jabatan lainnya yang berisiko tinggi, kecuali telah dinyatakan secara tertulis oleh Tertanggung Asuransi Dasar dan disetujui oleh Penanggung.
 - h. Kehamilan, kelahiran, keguguran, aborsi dan semua komplikasi yang timbul daripadanya.
 - i. Tertanggung Asuransi Dasar di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan (kecuali apabila zat-zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh dokter).
 - j. Tertanggung Asuransi Dasar menderita kelainan jiwa (psikosomatis atau psikosis), cacat mental, gangguan sistem syaraf antara lain neurosis.
 - k. Cacat Tetap dan Total disebabkan oleh penyakit yang telah diderita Tertanggung Asuransi Dasar sebelumnya, sehingga Tertanggung Asuransi Dasar menerima perawatan, diagnosa, konsultasi atau pengobatan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal Pemulihan Polis Asuransi Tambahan ini, mana yang terakhir.
 - l. Adanya penyakit seksual menular dan komplikasinya, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) beserta komplikasinya dalam tubuh Tertanggung Asuransi Dasar.
2. Dalam hal permohonan klaim karena pertama kali didiagnosa menderita salah satu Penyakit Kritis, Manfaat Asuransi Tambahan ini tidak akan dibayarkan apabila:
- a. Penyakit Kritis diderita oleh Tertanggung Asuransi Dasar sebelum berlalunya Masa Tunggu.
 - b. Penyakit Kritis diderita oleh Tertanggung Asuransi Dasar sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan atau sebelum tanggal Pemulihan Polis Asuransi Tambahan ini, mana yang terakhir.
 - c. Penyakit Kritis yang diderita oleh Tertanggung Asuransi Dasar disebabkan hal-hal di bawah ini:
 - i. Cacat bawaan.
 - ii. Tindakan percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung Asuransi Dasar, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, waras atau tidak waras.
 - iii. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh Tertanggung Asuransi Dasar dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis.
 - iv. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan, teroris, pembajakan, penculikan, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusakan sipil.
 - v. Tertanggung Asuransi Dasar turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin.
 - vi. Tertanggung Asuransi Dasar turut serta dalam kegiatan atau berolahraga yang berbahaya dan/atau berisiko tinggi seperti bungee jumping, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga musim dingin (ski dan sejenisnya), mendaki gunung, perlombaan berkuda dengan hambatan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung/sky diving, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya dan/atau berisiko tinggi lainnya.
 - vii. Tertanggung Asuransi Dasar di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan (kecuali apabila zat-zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh dokter).
 - viii. Tertanggung Asuransi Dasar menderita kelainan jiwa (psikosomatis atau psikosis), cacat mental, gangguan sistem syaraf antara lain neurosis.
 - ix. Adanya penyakit seksual menular dan komplikasinya, AIDS atau HIV beserta komplikasinya dalam tubuh Tertanggung Asuransi Dasar, kecuali apabila HIV melalui transfusi darah dimana sumber infeksiya dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut, dan semua penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum.

Simulasi Enhanced Premium Waiver Rider

Ilustrasi 1

Tertanggung Asuransi Dasar	: Ibu A
Umur Tertanggung Asuransi Dasar	: 28 tahun
Uang Pertanggungan	: Rp 500.000.000
Masa Pembayaran Premi	: 15 tahun
Asuransi Tambahan	: Enhanced Payor Premium Waiver

Pada tahun ke 2 Ibu A menderita Cacat Tetap dan Total karena sebab yang bukan termasuk dalam Pengecualian. Maka mulai dari tahun ke 3 Penanggung akan membebaskan Premi Target dan Premi Top Up (bila ada) Asuransi Dasar sampai akhir Masa Pembayaran Premi Asuransi Dasar.

Simulasi Enhanced Premium Waiver Rider

Ilustrasi 2

Tertanggung Asuransi Dasar	: Ibu A
Umur Tertanggung Asuransi Dasar	: 28 tahun
Uang Pertanggungan	: Rp 500.000.000
Masa Pembayaran Premi	: 15 tahun
Asuransi Tambahan	: Enhanced Payor Premium Waiver

Pada tahun ke 2 Ibu A menderita Penyakit Kritis karena sebab yang bukan termasuk dalam Pengecualian. Maka mulai dari tahun ke 3 Penanggung akan membebaskan Premi Target dan Premi Top Up (bila ada) Asuransi Dasar sampai akhir Masa Pembayaran Premi Asuransi Dasar.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Klaim & Permohonan Pertanggungan

Permohonan Pertanggungan	<p>Pihak yang bermaksud mengajukan asuransi jiwa wajib mengisi, menandatangani dan melengkapi Proposal Pengajuan Asuransi Jiwa (PPAJ) beserta dokumen pendukung yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampaikannya kepada Penanggung.</p> <p>Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan.</p>
Ketentuan Lain - lain	<ol style="list-style-type: none">1. Asuransi Tambahan ini merupakan produk tahunan, sehingga berlakunya Asuransi Tambahan secara otomatis diperpanjang untuk masa 1 (satu) tahun berikutnya, kecuali Pemegang Polis menghentikan Asuransi Tambahan ini dengan pemberitahuan kepada Penanggung sebelum Tanggal Ulang Tahun Polis.2. Biaya Asuransi Tambahan ini berlaku untuk 1 (satu) tahun Polis dan dapat berubah pada Tanggal Ulang Tahun Polis berikutnya.3. Apabila Pemegang Polis tidak memberitahukan perubahan pekerjaan, usaha, kegiatan dan keadaan yang dapat meningkatkan risiko pertanggungan atas diri Tertanggung Asuransi Dasar, dan Tertanggung Asuransi Dasar menderita Penyakit Kritis pada saat Tertanggung Asuransi Dasar melakukan pekerjaan, usaha, kegiatan dan keadaan tersebut, maka Penanggung tidak berkewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi Tambahan ini.
Klaim	<p>Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung Asuransi Dasar dinyatakan Cacat Tetap dan Total, Pemegang Polis atau Penerima Manfaat wajib menyerahkan kepada Penanggung dokumen klaim sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Formulir asli, terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">i. Formulir Pengajuan Klaim yang dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat; danii. Formulir Klaim Cacat jika Tertanggung Asuransi Dasar dinyatakan Cacat Tetap dan Total.iii. Formulir Keterangan Kesehatan Klaim jika Tertanggung Asuransi Dasar pertama kali didiagnosa menderita Penyakit Kritis.Formulir tersebut pada butir ii sampai dengan butir iii dilengkapi oleh dokter.b. Fotokopi kartu identitas Tertanggung Asuransi Dasar, Pemegang Polis, dan/atau Penerima Manfaat (yang mengajukan klaim).c. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) resume medis yang ditandatangani oleh dokter dalam hal klaim Manfaat Penyakit Kritis atau Manfaat Cacat Tetap dan Total.d. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) seluruh hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, dan lain-lain) dalam hal klaim Manfaat Penyakit Kritis atau Manfaat Cacat Tetap dan Total.e. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) surat berita acara dari Kepolisian dalam hal Penyakit Kritis yang disebabkan oleh Kecelakaan.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Klaim & Permohonan Pertanggungan

Keluhan dan Pelayanan	Customer Service Centre PT. Chubb Life Insurance Indonesia Chubb Square Lt. 6 Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230 Telp: +6221 2356 8887 Email : Customer.Service.IDLife@chubb.com
-----------------------	--

Catatan

1. Penanggung berhak menerima, meminta pemeriksaan kesehatan atau menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya akan menjadi keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Perubahan Polis dan ketentuan lainnya (bila ada) dari produk **Enhanced Premium Waiver Rider**.
2. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa **Enhanced Premium Waiver Rider** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini dapat Anda Pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung.
3. PT. Chubb Life Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan produk **Enhanced Premium Waiver Rider** ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tentang Chubb Life di Indonesia

Chubb merupakan perusahaan *property and casualty insurance* yang diperdagangkan secara publik di dunia. Dengan jangkauan operasional yang tersebar di 54 negara dan teritorial, Chubb menyediakan asuransi properti & kerugian baik komersial maupun individual, asuransi kesehatan dan kecelakaan individu, reasuransi dan asuransi jiwa bagi beragam kelompok nasabah. Sebagai perusahaan *underwriting*, kami memberikan penilaian, asumsi dan mengelola risiko dengan wawasan informasi yang luas serta disiplin. Kami melayani dan membayarkan klaim Anda secara tepat dan cepat. Perusahaan juga dikenal melalui berbagai penawaran produk dan layanan, kemampuan distribusi yang luas, kekuatan keuangan yang baik serta operasional secara lokal di berbagai belahan dunia. Chubb Limited, perusahaan induk dari Chubb Group, terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE: CB) dan merupakan bagian dari S&P 500 index. Chubb memiliki kantor eksekutif di Zurich, New York, London, Paris dan beberapa lokasi lainnya, serta mempekerjakan sekitar 33.000 karyawan yang tersebar di seluruh dunia.

Chubb Life adalah divisi asuransi jiwa internasional dari Chubb. Di wilayah Asia, Chubb Life beroperasi di Hong Kong SAR, Indonesia, Korea, Myanmar, Taiwan, Thailand, Vietnam dan perusahaan gabungan di Cina. Chubb Life memulai operasi bisnisnya di Indonesia pada tahun 2009 dengan melakukan akuisisi PT Asuransi Jiwa Bumi Arta Reksatama, perusahaan asuransi yang berdiri tahun 1985. Chubb Life di Indonesia telah hadir selama lebih dari 30 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan perlindungan dan keamanan keuangan dari beragam nasabahnya, Chubb Life di Indonesia (PT Chubb Life Insurance Indonesia) menawarkan variasi produk perlindungan asuransi jiwa dan *unit link* melalui agen, *insurance specialist*, *retailers*, pialang asuransi, bank, *digital network*, *direct marketing* dan *telemarketing*.

Untuk informasi tambahan, silahkan kunjungi: <http://life.chubb.com/id>

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan selanjutnya.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen/ perwakilan/ pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. Anda juga menyetujui bahwa Penanggung dapat mengumpulkan dan menyimpan data pribadi Anda untuk tujuan menyediakan, mengelola, mengembangkan, dan menawarkan berbagai produk asuransi kepada Anda dan tujuan yang terkait dengan dengan kepatuhan undang-undang.